



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

JL. CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 076122552 / 076121553
PEKANBARU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 2167/KEP-2018

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLBN) KUANTAN SINGINGI**

MENJADI

SEKOLAH LUAR BIASA (SLBN) KUANTAN SINGINGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dimana sistem penyelenggaraan pendidikan dibawah binaan Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 - b. bahwa adanya perubahan kewenangan pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana pada huruf a, maka untuk efektifitas dan kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah tersebut diatas perlu adanya penyesuaian Nomenklatur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN) Kuantan Singingi menjadi (SLBN) Sekolah Luar Biasa Negeri Kuantan Singingi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penetapan satuan pendidikan dasar dan menengah;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 01 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Gubernur Riau nomor 26 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.1224/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN) Kuansing Nomor 045/V/SDLBN-KS/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Perubahan status (reposisi) dari SDLBN Kuantan Singingi menjadi SLBN Kuantan Singingi.

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa SDLBN Kuantan Singingi;

KEDUA : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang perubahan Nomenklatur dari (SDLB) Kuantan Singingi menjadi (SLBN) Kuantan Singingi.

KETIGA : Perubahan nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku untuk ;

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan;
- b. Melakukan dan atau untuk memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan disatuan pendidikan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, bakat dan minat;
- d. Melaksanakan dan mengembangkan sistim informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.

KEEMPAT : Segala biaya dikeluarkan akibat keputusan ini, menjadi beban anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 04 OKTOBER 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI RIAU



RUDYANTO, SH, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19680312 199403 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktorat Pend. Dasar Kemendikbud RI;
2. Bapak Gubernur Riau;
3. Arsip.